

**HARI INI, PEMKAB BERAU MULAI BAGIKAN BLT DI TANJUNG REDEB,  
SIAPKAN DANA RP 5 MILIAR**



*Sumber: kaltim.tribunnews.com*

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur memulai pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang terdampak Virus Corona atau covid-19. Hal itu disampaikan Bupati Berau, Muharram Bersama Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo usai memimpin rapat bersama TNI-Polri, Kejari Berau, Dinas Sosial, Diskoperindag, BPBD Berau, Lurah dan Camat di Kantor BPBD Jl. H. Isa 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, Sabtu (25/4/2020). Kata Muharram, pembagian tahap pertama dana bantuan akan mulai disalurkan di enam kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, mulai hari ini, Sabtu 25-26 April 2020, dengan dana total Rp 5 miliar.

"Kami sudah terima dana Rp 5 miliar dari bank dan akan kita bagikan mulai hari ini," kata H Muharram. "Tahap pertama akan dibagikan ke enam kelurahan di Kecamatan Tanjung Redeb," jelasnya. Pembagian selanjutnya akan dilakukan oleh pihak RT sesuai data yang sudah masuk. "Dana bantuan akan diserahkan ke Kelurahan dan pembagiannya akan dilakukan oleh RT dengan dikawal ketat oleh petugas TNI-Polri, Dinsos dan BPBD," terangnya. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan tidak membuat keramaian saat dilakukan pembagian oleh petugas. "Cukup di rumah saja, nanti petugas yang datang kerumah kalian memberikan bantuan," tuturnya. "Untuk wilayah Kecamatan lainnya saya minta sabar, sementara masih dalam proses," pungkasnya.

Di hari yang berbeda, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo melepas satu truk berisi ayam segar untuk dibagikan ke masyarakat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur hingga ke pesisir, Minggu (3/5/2020) sore. Satu truk berisi empat ton daging ayam

segar dan siap dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi Covid-19.

Agus Tantomo mengatakan satu truk ayam tersebut akan dibagikan ke kampung-kampung yang diprioritaskan buat warga yang tak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Ini tahap pertama sekitar empat ton, Insyaallah ini baru tahap satu. Akan disalurkan di daerah pesisir mulai dari daerah Tabalar sampai Biatam,” katanya. Wakil Bupati Berau itu menjelaskan awalnya akan memberi ayam goreng yang telah disiapkan namun kondisi yang jauh sehingga di drop ayam segar. “Seperti yang saya bilang kalau di kota kita bagi ayam goreng masak, yang di luar karena tidak mungkin kita bagi ayam goreng masak maka saya kasih ayam segar,” tuturnya. Rencananya, setiap kepala keluarga atau KK mendapatkan satu ekor ayam.

**Sumber berita:**

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/25/hari-ini-pemkab-berau-mulai-bagikan-blt-di-tanjung-redeb-siapkan-dana-rp-5-miliar>, *Hari ini, Pemkab Berau Mulai Bagikan BLT di Tanjung Redeb, Siapkan Dana Rp 5 miliar*, diposting 25 April 2020, diakses Jumat, 8 Mei 2020 Pukul 12.45 Wita
2. <https://borneo24.com/seputar-borneo/kalimantan-timur/wakil-bupati-berau-bagikan-4-ton-ayam-segar>, *Wakil Bupati Berau Bagikan 4 Ton Ayam Segar*, diposting 04 Mei 2020, diakses 08 Mei 2020, Pukul 12.50 Wita.

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

**Pasal 1**

- (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- (28) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

## **Pasal 8 A**

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    - b. pandemi flu burung;
    - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
    - d. penyakit menular lainnya.
  - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Bagian Kesatu terkait Penganggaran dan Pembiayaan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah berwenang untuk: “melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu”
  3. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:
    - 1). Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
    - 2). Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
    - 3). Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
    - 4). Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada

penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

4. Tanggal 1 April 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan mengeluarkan Skema Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Latar belakangnya adalah:
  - Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19;
  - Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa;
  - Jumlah penduduk miskin di perdesaan 15 juta jiwa (2019);
  - Persentase penduduk miskin perdesaan 12,6% (2019); dan
  - Wabah Covid-19 dapat berdampak pada menurunnya kemampuan penduduk miskin di desa dalam memenuhi kebutuhan dasar
  
5. Perbandingan BLT Desa dengan Program Sejenis sesuai Skema Dirjen Perimbangan Keuangan:
  - Bantuan Pangan Non Tunai (15,6 juta penerima);
  - Kartu Pra Kerja (5,6 juta penerima); dan
  - Program Keluarga Harapan (10 juta penerima)

Kristianus Zega,  
Unit JDIH BPK Kalimantan Timur